



PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 10 Banda Aceh

Email : pt.bandaaceh@gmail.com - Kode Pos 23242

Telp. (0651) 635459 Fax. (0651) 22101

Nomor : W1.U/1352/PL/XI/2017

13 November 2017

Lampiran : -

Perihal : Nilai Perolehan Barang Milik Negara (BMN)

Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri

Selaku Kuasa Pengguna Barang

Se-Propinsi Aceh

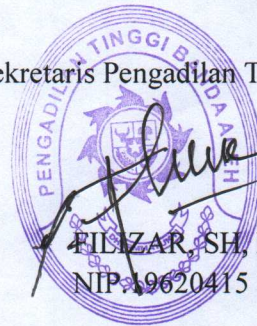
Di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI Nomor 451.a/BUA.4/PL.09/9/2017 tanggal 5 September 2017, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami teruskan surat tersebut untuk dapat ditindak lanjuti.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Sekretaris Pengadilan Tinggi Banda Aceh



FILIZAR, SH, MH

NIP. 19620415 198903 1 004

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
3. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI;
4. Para Kepala Biro Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Arsip



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 FAX. 3810361
TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10110

Nomor : 451-A/BUA.4/PL.09/9/2017
Sifat : Segera
Hal : Nilai Perolehan Barang Milik Negara.

Jakarta, 5 September 2017

Yth. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
Di-
Seluruh Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang harus dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel khususnya berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dan menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) terkait ditemukannya perbedaan nominal nilai perolehan antara Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang dengan nilai perolehan pada Aplikasi SIMAK-BMN setelah dilakukan pencatatan/penginputan, maka diminta kepada seluruh satuan kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar pada saat mengajukan usulan penghapusan terhadap aset BMN diteliti dengan seksama sehingga tidak ada perbedaan nilai diantara kedua hal tersebut di atas.

Sehubungan dengan itu dengan hormat dimohon bantuannya agar hal ini dapat diinformasikan kepada seluruh satuan kerja (Satker) di wilayahnya masing-masing khususnya terhadap Satker yang sudah ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan, untuk segera dilaksanakan dengan cermat dan bertanggung jawab.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DITEN	
URUSAN	
TANGGAL : 31/10/17	PARAF
NOMOR AGENDA : 2604	



**Kepala Biro Perlengkapan
Mahkamah Agung RI**

Drs. Muhamad Ashar, SH., M.H.
NIP. 19571223 197902 1 001

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
3. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI;
4. Para Kepala Biro Mahkamah Agung RI.